

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas data dan fakta yang telah disediakan terkait tinjauan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas Belanja Dana Desa Di Desa Ujan Mas Baru, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru dalam hal ini Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat pembayaran dengan tarif sebesar 1,5% dan 3% jika rekanan tidak memiliki NPWP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat perbedaan antara jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dan jumlah PPh Pasal 22 yang seharusnya dipungut. Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru telah menerapkan Pasal 12 ayat (2) PMK Nomor 231/PMK.03/2019 terkait pengecualian pemungutan PPh 22 oleh instansi pemerintah. Salah satunya, yaitu atas belanja barang dengan nilai nominal transaksi Rp2 juta ke bawah tidak termasuk PPN tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Akan tetapi, masih ditemukan transaksi yang dikenakan PPh Pasal 22, padahal DPP atas transaksi tersebut sebesar Rp2 juta

ke bawah. Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru tidak melakukan pembulatan PPh Pasal 22 dalam ribuan rupiah ke bawah sebagaimana yang telah diatur dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan Kaur Keuangan Desa Ujan Mas menggunakan metode *e-billing*. Kaur Keuangan Desa Ujan Mas melakukan penyetoran PPh Pasal 22 tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Kaur Keuangan Desa Ujan Mas melakukan penyetoran PPh Pasal 22 tahun 2020 secara sekaligus pada awal tahun 2021. Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru tidak pernah melakukan pelaporan atas PPh Pasal 22 yang telah dipungut.

2. Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru tidak memiliki kendala teknis dalam hal pemungutan PPh Pasal 22. Akan tetapi, Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru masih kesulitan dalam menjangkau rekanan yang berstatus PKP. Dalam hal penyetoran PPh Pasal 22, kendala yang dihadapi Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru hanya berupa kesulitan dalam mengakses situs *DJP Online* pada saat membuat kode *billing*. Adapun dalam hal pelaporan, Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru tidak memiliki pengetahuan yang memadai sehingga tidak pernah melakukan pelaporan PPh Pasal 22.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas Belanja Dana Desa Di Desa Ujan Mas Baru, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru dalam hal ini Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Baru harus lebih aktif lagi menggali informasi tentang ketentuan

pemungutan PPh Pasal 22 yang berlaku dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan terkait pemungutan PPh Pasal 22. Caranya bisa dengan bertanya langsung kepada *account representative* yang mengampunya melalui telepon, email, pesan atau bisa juga dengan datang langsung ke KPP tempat Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru terdaftar, yaitu KPP Pratama Prabumulih. Edukasi terkait kewajiban perpajakan kepada instansi pemerintah desa hendaknya lebih sering dilakukan baik oleh DJP maupun instansi lain, seperti Dinas PMD. Hal ini karena banyak sekali instansi pemerintah desa yang belum memahami kewajiban atas PPh Pasal 22 dengan baik dan benar, tidak hanya Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru.

2. Pihak DJP sebaiknya segera mengoptimalkan situs DJP *Online* agar lebih mudah dan cepat diakses. Dengan demikian, kendala yang dihadapi WP termasuk Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru dalam melakukan penyetoran pajak dapat diminimalkan.